JABATAN FUNGSIONAL-STANDAR KUALITAS DAN PENILAIAN-PELP 2019

PERMEN KP NO. 47/PERMEN-KP/2019, BN 2019/NO. 1651, 210 HLM PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

- ABSTRAKSI: untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir serta menjamin obyektivitas penilaian terhadap prestasi kerja Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2019; Permenpan RB No. 44 Tahun 2014; Perka BKN No. 4 Tahun 2016, Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2016; Permen KP No. 20/PERMEN-KP/2016; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP 7/PERMEN-KP/2018
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang standar kualitas hasil kerja dan penilaian kualitas hasil kerja yang merupakan acuan bagi pejabat penilai dan tim penilai kinerja instansi dalam melakukan penilaian prestasi kerja pengelola ekosistem laut dan pesisir di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Instansi daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Desember 2019

- Lampiran: 206 hlm